

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO:
262/Pid. B/2006/PN. GRESIK TENTANG KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI

A. Kasus tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati

Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati berawal ketika pada hari jum'at tanggal 07 April 2006 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan Raya Pertigaan Dukun terjadi kecelakaan tabrakan antara sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE yang dikendarai oleh Saudara M. Zudi Santoso yang berboncengan dengan Saudari Muzaiyinatul Ilma dengan becak pada waktu itu dalam keadaan hujan lebat, tersengol becak kemudian pengemudi becak jatuh berada di tengah-tengah jalan mengalami lecet pada kaki dan kepala lalu dibawa ke RS. PKU Dukun Gresik kemudian korban meninggal dunia.

Dalam perkara ini juga dihadirkan para saksi-saksi untuk memberi keterangan di Persidangan terkait dengan kejadian tersebut diatas diantaranya:

1. M. SALIM : Saksi menerangkan dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah. Saksi lalu disumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya setelah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi I, Ia memberikan jawaban sebagai berikut: Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 07 April

2006 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Raya Pertigaan Dukun telah terjadi kecelakaan tabrakan antara sepeda motor Honda GL Pro No. Pol tidak ingat yang dikendarai oleh terdakwa dengan berboncengan dengan seorang perempuan dengan becak yang dikendarai oleh Saekan pada waktu itu dalam keadaan hujan lebat dan pengemudi becak berada di tengah-tengah jalan, bersama-sama masyarakat membantu untuk menepikan korban dari tengah jalan lalu dibawa ke RS. Muhammadiyah Dukun besoknya saksi mendengar korban Saekan meninggal dunia. Selanjutnya para hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi apakah pada saat sebelum kecelakaan mendengar klakson sepeda motor? Saksi menjawab Ia tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor karena pada itu hujan sangat lebat. Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa tentang keterangan saksi I, Terdakwa menyatakan keterangan saksi I tersebut benar.

2. MUZAIYINATUL ILMA, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah. Saksi lalu disumpah menurut cara agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya. Selanjutnya setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi II, kemudian saksi II memberikan keterangan sebagai berikut: Benar pada hari jum'at tanggal 07 April 2006 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Raya Pertigaan Dukun terjadi kecelakaan tabrakan antara sepeda motor Honda

GL Pro M. Zudi Sansoto dan saksi dibonceng pada waktu dengan becak pada waktu itu dalam keadaan hujan lebat, tersenggol becak kemudian pengemudi becak jatuh berada di tengah-tengah jalan mengalami lecet pada kaki dan kepala lalu dibawa ke RS. PKU Dukun Gresik kemudian korban meninggal dunia. Selanjutnya para hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi apakah pada saat sebelum kecelakaan mendengar klakson sepeda motor? Saksi menjawab Ia tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor karena pada itu hujan sangat lebat. Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa tentang keterangan saksi II, Terdakwa menyatakan keterangan saksi II tersebut benar.

3. ZAENAB, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas. Saksi menerangkan bahwa pada hari jum'at tanggal 07 April 2006 sekira jam 19.20 WIB saksi berangkat dari rumah Ds. Padang Bandung akan menuju ke Ds. Sembungan Lor dengan naik becak yang dikemudikan oleh Sdr. Saekan, kemudian sesampainya di pertigaan pasar Dukun Gresik, sebelum membelok pengemudi becak (Sdr. Saekan) berhenti, tiba-tiba melihat ada sepeda motor dari arah utara dengan kecepatan agak cepat, kemudian becak yang saksi tumpangi tiba-tiba menghadap ke selatan, kemudian saksi melihat ada sepeda motor yang terguling di sebelah kanan jalan. Kemudian saksi ditolong oleh warga

sekitar untuk dipinggirkan, kemudian pengemudi becak saya lihat terjatuh menghadap kepalanya sebelah timur, selanjutnya Sdr. Saekan dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Dukun Gresik. Kemudian saksi pulang ke Ds. Padang Bandung diantar oleh seorang ojek, kemudian pada pagi harinya saksi diberitahu oleh Saudara Misan bahwa Sdr. Saekan meninggal dunia.

B. Landasan Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam Memutuskan Perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs.

Dalam persidangan perkara karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2006 persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa Sdr. M. ZUDI SANTOSO

Dengan susunan persidangan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. HESMU PURWANTO, S.H | HAKIM KETUA |
| 2. I KETUT SUDIRA, S.H, M.H | HAKIM ANGGOTA |
| 3. TOETIK ERNAWATI, S.H, M.H | HAKIM ANGGOTA |
| 4. AKHMAD KHASONIDDIN, S.H | PANITERA PENGGANTI |
| 5. NUR LAILA, S.H | JAKSA PENUNTUT UMUM |

Yang dijadikan alat-alat bukti di dalam persidangan yaitu:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE warna hitam
2. STNK

3. 1 (satu) unit becak atau kendaraan roda tiga.

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, yaitu:

1. M. SALIM
2. MUZAIYINATUL ILMA
3. ZAENAB

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-136/Gresik/Ep. 1/09/2006. Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik memberikan tuntutan kepada Terdakwa Sdr. ZUDI SANTOSO Yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ZUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa M. ZUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa M. ZUDI SANTOSO.
 - 2) 1 (satu) unit becak atau kendaraan roda tiga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak keluarga korban.

4. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan surat penetapan hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam memutuskan perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, pada tanggal 16 Agustus 2006, mengadili terdakwa M. ZUDI SANTOSO karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

Hakim Pengadilan Negeri Gresik memvonis terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun karena terdakwa telah melanggar pasal 359 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Unsur barang siapa adalah terdakwa M. Zudi Santoso yang saat ini dihadapkan ke depan persidangan, sebagaimana keterangan saksi M. Salim, Muzaiyinatul Ilma dan keterangan saksi Zaenab keterangan mana diakui serta dibenarkan oleh terdakwa.

2. Unsur karena salahnya menyebabkan matinya orang.

Unsur ini menyatakan bahwa pada waktu itu terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE dari arah utara ke Selatan yang berboncengan dengan saksi Muzaiyinatul Ilma dengan kecepatan lebih kurang 40 Km/jam dan masuk gigi atau perseleng 2 serta

cuaca pada saat itu turun hujan lebat tiba-tiba dari arah timur akan ke Utara lebih kurang 5 meter dari kendaraan roda tiga atau becak yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang nama dan alamatnya terdakwa tidak mengetahui yang sedang menyeberang karena jarak sudah dekat dan terdakwa merasa terkejut dan berusaha mengurangi kecepatan, namun terdakwa kurangantisipasi dan tidak dapat menguasai rem kendaraannya maupun menghindar sehingga kendaraan terdakwa menabrak pengemudi becak (Saekan), sehingga korban Saekan terjatuh dari atas kendaraan dan kepala membentur jalan, sehingga akibat dari kejadian tersebut orang laki-laki tersebut mengalami luka cidera kepala berat dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Bunder Gresik Kabupaten Gresik dengan Nomor: VER. 370/220/403.83/2006 tanggal 13 April 2006.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terdakwa M. Zudi Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs.

Adapun isi putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, tentang hukuman tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati adalah sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 262/Pid. B/2006/PN. GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama : M. ZUDI SANTOSO

Tempat lahir : Gresik, 20 April 1983

Umur : 23 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Sekargadung RT. 05 RW. 01. Kecamatan
Dukun, Kabupaten Gresik Jawa Timur

Agama : Islam

Pekerja : Swasta

Terdakwa ditahan sejak:

- Penyidik : 08 April 2006 sampai dengan 27 April 2006
(ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 18 April 2006).
- Penuntut Umum : 09 Agustus 2006 sampai dengan 28 Agustus 2006
- Majelis Hakim : 10 Agustus 2006 sampai dengan 08 September 2006
(ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 16 Agustus 2006).

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan melihat tuntutan Penuntut Umum yang berisikan antara lain:

1. Menyatakan terdakwa M. ZUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 359 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. ZUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa M. ZUDI SANTOSO.
 - 1 (satu) unit becak atau kendaraan roda tiga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak keluarga korban
4. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana surat dakwaannya sebagai berikut.

Bahwa ia terdakwa M. ZUDI SANTOSO pada hari jum'at tanggal 07 April 2006 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Raya Desa Sembungan Kidul atau pertigaan Pasar Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain yaitu karena kesalahannya terdakwa M. ZUDI SANTOSO pada saat mengemudikan kendaraan sepeda

motor, GL Pro No. Pol W 4778 BE Mengakibatkan korban Saekan meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa M. ZUDI SANTOSO mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE dari arah utara ke Selatan yang berboncengan dengan saksi Muzaiyinatul Ilma dengan kecepatan lebih kurang 40 Km/jam dan masuk gigi atau perseleng 2 serta cuaca pada saat itu turun hujan lebat tiba-tiba dari arah timur akan ke Utara lebih kurang 5 meter dari kendaraan roda tiga atau becak yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang nama dan alamatnya terdakwa tidak mengetahui yang sedang menyeberang karena jarak sudah dekat dan terdakwa merasa terkejut dan berusaha mengurangi kecepatan, namun terdakwa kurang antisipasi dan tidak dapat menguasai rem kendaraannya maupun menghindar sehingga kendaraan terdakwa menabrak pengemudi becak (Saekan), sehingga korban Saekan terjatuh dari atas kendaraan dan kepala membentur jalan, sehingga akibat dari kejadian tersebut orang laki-laki tersebut mengalami luka cidera kepala berat dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Bunder Gresik Kabupaten Gresik dengan Nomor: VER. 370/220/403.83/2006 tanggal 13 April 2006.

KESIMPULAN

Korban meninggal dunia akibat dari pecahnya tulang kepala bagian belakang yang meluas ke telinga kiri dan didapatkan darah yang beku pada bagian otak

belakang sebanyak lebih kurang dua ratus lima puluh gram, ini semua merupakan akibat dari persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda GL Pro W 4778 BE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bernama: M. SALIM, MUZAIYINATUL ILMA, dan ZAINAB serta pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara,

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan

Akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati menyebabkan matinya korban Saekan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan uang duka, serta pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kejadian tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya surat pernyataan tidak menuntut dari pihak keluarga korban;

Memperhatikan pasal 359 KUHP dan ketentuan lain sebagaimana tersebut dalam KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. ZUDI SANTOSO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa M. ZUDI SANTOSO.
 - 1 (satu) unit becak atau kendaraan roda tiga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak keluarga korban.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari: Rabu, tanggal 06 September 2006 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami: HESMU PURWANTO, S.H. Sebagai Hakim Ketua, I KETUT SUDIRA, S.H, M.H dan TOETIK ERNAWATI, S.H, M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD KHASONIDDIN, S.H. Sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri NUR LAILA, S.H.

Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik serta Terdakwa.